

**PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN
MEMAKSA BERSETUBUH**
(Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Lbp)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

ILHAM RAMADHANSYAH
NPM: 1606200242



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ILHAM RAMADHANSYAH
NPM : 1606200242
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA BERSETUBUH (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN, S.H., CN., M.Kn
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

1. _____

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ILHAM RAMADHANSYAH
NPM : 1606200242
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA BERSETUBUH (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)
PENDAFTARAN : Tanggal 07 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ILHAM RAMADHANSYAH
NPM : 1606200242
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA BERSETUBUH (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 03 Agustus 2020

Pembimbing

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

NIDN: 0130037202

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ILHAM RAMADHANSYAH**
NPM : 1606200242
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak
Yang Melakukan Kekerasan Memaksa Bersetubuh
(Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



ILHAM RAMADHANSYAH

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA BERSETUBUH (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)

Oleh:

ILHAM RAMADHANSYAH

Penjara bukanlah tempat yang paling tepat dalam memulihkan perilaku negatif, terutama anak. Pelatihan kerja dapat dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab anak terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus memulihkan perilaku negatif anak menjadi perilaku yang positif dimasa mendatang. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, bagaimana penerapan hukuman bagi anak yang melakukan kekerasan memaksa bersetubuh sesuai dengan putusan pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp, bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan vonis bagi anak yang melakukan perbuatan kekerasan memaksa bersetubuh dalam putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah Pengaturan pidana penjara dan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam UU SPPA. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak tidak merugikan dan membahayakan anak serta masa depannya. Perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memberikan perlakuan dan perhatian khusus dalam menangani perkara anak.. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana tetap terjamin kehidupannya dan tetap dapat melanjutkan kehidupannya untuk menjadi lebih baik lagi. Penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Pidana penjara merupakan upaya terakhir sedang pelatihan kerja terhadap anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh adalah anak mampu untuk bekerja sehingga anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang dia peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya.

Kata Kunci : Pidana Penjara, Pelatihan Kerja, Anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Hak *Hadhanah* Pasca Eksekusi Putusan Pengadilan (Studi Di Pengadilan Agama Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Juli 2020
Penulis

Ilham Ramadhansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Sifat penelitian	10
3. Sumber data.....	11
4. Alat pengumpulan data	12
5. Analisis data.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	13
B. Pidana Anak	16
C. Anak Sebagai Korban.....	20
D. Memaksa dan Dipaksa	20

E. Hukuman dan Tindakan.....	20
F. Latihan Kerja.....	23
G. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Latihan Kerja Bagi Anak yang Dijatuhi Hukuman dan Tindakan.	26
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Pengaturan Sanksi Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana	32
B. Penerapan Hukuman Bagi Anak yang Melakukan Kekerasan Memaksa Bersetubuh Sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp.....	42
C. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Menjatuhkan Vonis Bagi Anak yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Memaksa Bersetubuh dalam Putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Lbp.....	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak dalam Hukum Islam harus dijaga dan dirawat oleh orang tua dan dilindungi hak-haknya sesuai dalam surah Al-isra': 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْتِاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خَطًّا كَبِيرًا ۝ ٣١

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.¹

Secara hukum anak harus dilindungi, karena sesungguhnya merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental dan sosial. Posisi ini menjadikan anak sangat rawan terhadap tindakan dari orang-orang dewasa. Posisi yang rawan inilah maka anak harus dilindungi, sehingga apabila anak tidak dilindungi dapat dikatakan melanggar hak. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak perlu dilindungi dari keadaan darurat atau membahayakan, kesewenang-wenangan hukum, eksploitasi dan diskriminasi.

¹Kementerian Agama. 2016. *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, halaman 285.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup terbaik bagi anak, dan perkembangan serta penghapusan terhadap pendapat anak.

Permasalahan yang muncul adalah ketika ada anak dijatuhi hukuman maka masyarakat memberikan label yang tidak baik terhadap anak. Menganggap anak adalah penjahat berimplikasi pada kesulitan anak untuk kembali ke masyarakat ketika sudah selesai menjalani hukuman. Mengembalikan kepada keluarga dan masyarakat adalah tujuan dari praktek pekerja sosial dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “anak yang melakukan tindak pidana tidak lagi dikatakan sebagai anak nakal, tetapi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.³

² Hukum Online, “Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 02 Maret 2020,

³ Wagianti Soetedjo dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Revika Aditama, halaman 192.

Anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana sesungguhnya karena keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya, seperti faktor kemiskinan. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan isu yang berkembang pada tingkat nasional dan tingkat internasional. Hukum internasional perlu menetapkan standar perlakuan yang dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani permasalahan ini.⁴

Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui prosedur, kewenangan dan institusi (kelembagaan). Keresahan dunia internasional tersebut akhirnya dijadikan dasar untuk membuat aturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada tingkat nasional, permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sudah menjadi permasalahan yang serius karena dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Seorang anak yang terlibat kasus tindak pidana, mayoritas pada permasalahan ringan (*petty crime*). Mereka melakukannya agar tetap hidup dan tanpa melihat resikonya. Seorang anak belum dapat membuat keputusan seperti orang dewasa.

Anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak untuk diperlakukan secara baik, agar dapat meningkatkan martabat dan harga dirinya. Posisi anak sering dimanfaatkan orang dewasa untuk melakukan kejahatan. Sebagai contoh dalam kasus perdagangan narkoba karena jika tertangkap hukumannya ringan.

⁴ Maidin Gultom, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 68.

Mengingat dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan terhadap perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan alternatif lain sebagai pengganti dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan salah satunya adalah pidana pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum selama ini masih kurang efektif implementasinya.⁵

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menekankan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana yang diancamkan terhadap orang dewasa,serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan suatu penanganan yang serius secara internasional dan nasional tidak hanya jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya. Hal tersebut diperlukan upaya untuk mengasi kenakalan anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak adalah untuk semata-mata menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan kebahagiaan anak.

Berdasarkan pasal di atas, maka tujuan sistem peradilan pidana pidana anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem

⁵Eka Rose Indrawati, *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, halaman 26.

peradilan, oleh karena itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Bentuk evaluasi penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan kepentingan yang terbaik buat anak-anak di Indonesia adalah dengan menggunakan pendekatan kriminologi pidana modern. Sistem peradilan pidana anak berorientasi pada pembuatan hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum, dan siapa pelakunya.

Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur mendapat perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Penjara bukanlah tempat yang paling tepat dalam memulihkan perilaku negatif, terutama anak. Pelatihan kerja dapat dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab anak terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus memulihkan perilaku negatif anak menjadi perilaku yang positif dimasa mendatang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Memaksa Bersetubuh (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)”.

1. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
- b. Bagaimana penerapan hukuman bagi anak yang melakukan kekerasan memaksa bersetubuh sesuai dengan putusan pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp?
- c. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan vonis bagi anak yang melakukan perbuatan kekerasan memaksa bersetubuh dalam putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp?

2. Faedah Penelitian.

Adaun faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah penerapan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja sebagai terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam persetubuhan.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang penerapan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja sebagai terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam persetubuhan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman bagi anak yang melakukan kekerasan memaksa bersetubuh sesuai dengan putusan pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp.
3. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan vonis bagi anak yang melakukan perbuatan kekerasan memaksa bersetubuh dalam putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana.⁶
2. Penjara adalah bangunan untuk menempatkan para terpidana.⁷ Penjara merupakan pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

23. ⁶ Darwan Prints. 2015. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman

⁷ Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 350.

3. Pelatihan kerja menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tentang Standar Balai Latihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan kerja yang wajib dipertimbangkan adalah kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana, kemampuan pembuat tindak pidana dan jenis latihan kerja.⁸
4. Anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁹
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.¹⁰

⁸Bambang Waluyo. 2016. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

⁹Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

¹⁰Achie Sudiarti Luhulima. 2016. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni, halaman 108.

7. Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹¹

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan Memaksa Bersetubuh (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Desi Permatasari Pohan, NIM: 130200381, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017 yang berjudul: Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Kepada Anak (Studi Putusan PN. Mdn No. 31/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Mdn). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan kepada anak dalam putusan PN. Mdn No.31/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Mdn
2. Skripsi Fuzi Narindrani, NIM: 1412011362, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul: Pelatihan Kerja Sebagai

¹¹R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politea, halaman 209.

Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normative yang membahas tentang karakteristik pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan kekerasan memaksa bersetubuh sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan pendekatan penelitian perbandingan hukum yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu

¹²Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- c. Data sekunder yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

¹³ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan kekerasan memaksa bersetubuh.

BAB II

TINJAUAN PUSTALA

A. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Istilah anak nakal dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak lagi dipergunakan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu:

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai 1 (satu) tahun diprioritaskan untuk diterapkan divrsi, sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan dalam kasus pidana ringan (*petty crime*) kecuali menimbulkan kerugian tubuh dan jiwa.
2. Mempertimbangkan usia anak dalam pertanggungjawaban pidananya.
3. Mempertimbangkan tingkat keresahan yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan anak dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Jaksa juga mempunyai diskresional. Jaksa mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu fakta peristiwa kenakalan anak. Proses beracara bagi anak di Indonesia secara umum diatur dalam KUHAP dan secara khusus telah diatur dalam sistem peradilan pidana anak.¹⁵ Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.¹⁶

¹⁴ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 192.

¹⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 155

¹⁶ *Ibid.*, halaman 160.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan dan dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah melakukan suatu kejahatan yang oleh undang-undang dilarang dilakukan, tetapi anak tersebut tetap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga anak tersebut harus diberikan sanksi karena perbuatannya.¹⁷

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.

Konsep tentang anak nakal menurut Maidin Gultom adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.¹⁸ Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi,

¹⁷ Marlina. 2016. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, halaman 39.

¹⁸ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama halaman 56.

karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".¹⁹

Ukuran umur anak telah ada diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menentukan usia anak yang dapat dimintakan peretanggungjawaban pidana apabila anak tersebut melakukan suatu peristiwa pidana atau kejahatan. Anak yang berhadapan dengan hukum aruslah seorang anak yang telah memiliki umur yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Menurut Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan:

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁰

¹⁹ Maulana Hassan Madong. 2017. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 21.

²⁰ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 192.

Berkaitan dengan batasan minimal anak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan Putusan No 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011 memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu adanya penetapan batasan usia anak bertujuan untuk melindungi hak konstitusional anak diutamakan terhadap hak perlindungan dan hak untuk pertumbuhan serta perkembangan anak. Sebagai batas usia untuk pertanggungjawaban hukum untuk anak minimal berusia 12 tahun dan sudah diterima kedalam praktik di banyak negara. Dengan demikian, pengertian Anak Nakal dalam konteks Undang-Undang Pengadilan Anak, yang telah terbukti dengan sah dan sudah diyakinkan melakukan perbuatan pidana dengan usianya 12 tahun (bukan 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak) sampai dengan 18 tahun dan belum pernah menikah.

B. Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan sanksi bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana berupa pidana atau tindakan. Anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan sedangkan anak sudah berumur 14 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan.²¹

Anak yang melakukan tindak pidana dapat diproses hukum dan upaya yang sesuai. Salah satu penyelesaiannya adalah melalui peradilan anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.

²¹ *Ibid*, halaman 148.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana memuat pidana pokok berupa: sanksi hukuman mati, sanksi hukuman penjara, sanksi hukuman kurungan dan sanksi denda dan pidana tutupan, maka khusus untuk pidana mati, maka UU SPPA tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati.

Ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup anak di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal lamanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) tahun. Anak yang melakukan tindak pidana dan diancam dengan hukuman pidana seumur hidup dan sanksi pidana mati tidak dapat dilaksanakan.²²

Pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni dilakukan pengawasan terhadap anak oleh jaksa terhadap kelakuan anak di dalam kehidupan sehari-hari baik aktivitas anak di rumah, dan dilakukan arahan yang dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan. Bentuk sanksi pengawasan bukanlah merupakan sanksi hukuman penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan dikediaman anak, terhadap terpidana yaitu anak selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.

²²Bambang Waluyo. *Op.Cit*, halaman 29.

Pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu berupa: “Pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim”. Ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU SPPA menunjukkan bahwa UU SPPA tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim. Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak.

Pemidanaan adalah sesuatu yang tidak diinginkan dijatuhkan terhadap anak yang melakukan peristiwa pidana, meskipun anak tersebut melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana. Jenis tindakan hukuman yang kedua bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 UU SPPA ancaman tersebut ada tiga macam, yaitu “ tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak adalah pemulangan atau dipulangkan kepada orang tuanya atau walinya, kemudian menyerahkan kepada seseorang, melakukan pegawatan di rumah sakit kejiwaan, perawatan di LPKS, wajib melaksanakan pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, perbaikan akibat tindak pidana, yindakan sebagaimana dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum seperti yang dikemukakan di atas dapat dijatuhkan hukuman kepada anak tersebut dengan sanksi jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, perbuatan kejahatan yang disebutkan di atas dapat diajukan oleh jaksa dalam melakukan tuntutan di depan sidang pengadilan terkecuali anak yang

melakukan tindak pidana dan diancam dengan sanksi penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Peraturan yang mengatur tentang sanksi penerapan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah yang lebih khusus mengatur tentang tatacara pengajuan anak yang berhadap dengan hukum”.²³

C. Anak Sebagai Korban

Korban merupakan kata yang sering didengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik pada peristiwa bencana alam maupun pada peristiwa hukum. Korban dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, apakah korban tersebut golongan orang dewasa atau golongan anak-anak. Berbicara mengenai korban sudah pasti beriringan dengan adanya kerugian, baik dari segi fisik ataupun non fisik.

Korban kejahatan (*victimrights*) adalah orang yang mengalami kekerasan.²⁴ Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal yang meliputi perbuatan orang lain, institusi atau lembaga dan struktur.²⁵

Anak sebagai korban kejahatan haruslah mendapat perlindungan hukum, agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan usianya dan dapat hidup bermasyarakat dengan wajar dan sesuai dengan kaidah dan norma-norma dalam kehidupan.

²³ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 149.

²⁴ Achie Sudiarti Luhulima. *Op.Cit*, halaman 110.

²⁵ Ediwarman. 2016. *Victimologi Kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Bandung: Mandar Maju, halaman 21.

D. Memaksa dan Dipaksa

Memaksa dan dipaksa berasal dari kata dasar paksa yang berarti melakukan sesuatu atas dasar keharusan.²⁶ Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan suatu tindakan dengan kekerasan untuk melakukan persetujuan. Kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.²⁷

Menurut Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan : setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

E. Hukuman dan Tindakan

Hukuman atau sanksi merupakan istilah yang dikenal dengan sebutan hukman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan sistem dua jalur (*double track system*) dalam

²⁶Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2018. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mekar , halaman 355.

²⁷Abdul Wahid dan Moh. Irvan. 2016. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, halaman 30.

menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu hukuman pidana hukuman tindakan.

Hukuman pidana tidak layak disamaratakan pada semua orang hukuman tetapi harus beraneka warna agar beberapa boleh sesuai dengan tabiat masing-masing orang hukuman.²⁸ Muladi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukuman atau pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁹ Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana dianggap merupakan suatu siksaan yang diberikan terhadap anak yang mengerjakan suatu peristiwa pidana.³⁰

Ninieck Suparni menyebutkan bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik.³¹

Berdasarkan pendapat para ahli, maka pidana harus:

1. Pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tujuan pemidanaan, menurut konsep tujuan pemidanaan adalah untuk kepentingan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu pelaku tindak pidana.
2. Syarat pemidanaan dalam konsep bertolak dari pemikiran keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif.³²

Dilihat dari faktor pemikiran yang menitikberatkan pada perlindungan kepada masyarakat, maka wajarlah konsep untuk mempertahankan jenis pidana hukuman:

²⁸ R Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, halaman 174.

²⁹ Muladi. 2015. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni. halaman 21.

³⁰ Andi Hamzah. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 27.

³¹ Ninieck Suparni. 2015. *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 12.

³² Muladi. *Op.Cit.* halaman.22.

1. Pidana berorientasi pada faktor orang (pelaku tindak pidana) juga melatarbelakangi aturan umum pidana.
2. Masalah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sampai pidana merupakan produk pemikiran generasi ahli hukum.³³

Peradilan pidana sebagai sub sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik penyelenggaraan peradilan dan tingkah laku sosial. Pengertian sistem sendiri mengandung pengertian bahwa mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan.³⁴

Berkaitan dengan anak, tujuan dandasar peradilan anak adalah tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama pidana yaitu untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan hidup anak yang sejahtera yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Ini tidak berarti bahwa kesejahteraan dan kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat pada umumnya, tetapi justru kesejahteraan anak harus dilihat bahwa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pengenaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok yaitu tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

³³ *Ibid.* halaman 22-23.

³⁴ *Ibid.* halaman 23.

Beberapa tindakan yang dirumuskan ditujukan untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku, di antaranya tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, tindakan berupa latihan kerja dan tindakan berupa rehabilitasi. Tindakan-tindakan ini juga diberikan pengaturan yang menunjukkan kebutuhan bagi pelaku yang dikenai pidana, misalnya untuk tindakan berupa latihan kerja yang harus mempertimbangkan tentang kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana, kemampuan pembuat tindak pidana, dan jenis latihan kerja dimana dalam menentukan jenis latihan kerja ini wajib diperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan, dan tempat tinggal pembuat tindak pidana. Perumusan dan penegasan tentang sistem penggunaan sistem sanksi gabungan yang merupakan aturan tentang penerapan hukuman kepada pelaku kejahatan merupakan tindakan menunjukkan bahwa pandangan baru yang diadopsi untuk menuju ke sistem pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

F. Latihan Kerja

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Mtrnteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Serta Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa program pelatihan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan serta rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan bertujuan mempersiapkan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat.

Konsideran menimbang pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia di atas adalah untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan kembali ke masyarakat sehingga perlu diberikan pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi sebagai bekal hidup agar mandiri.

Pelatihan kerja merupakan pidana yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang berupa pelatihan dalam bentuk keterampilan, misalnya apabila anak tersebut laki-laki maka pelatihan kerja yang diberikan itu berupa pelatihan dalam hal kerja di bengkel. Pelatihan kerja diterapkan agar seorang anak yang melakukan suatu peristiwa pidana ini setelah selesai masa hukuman atau masa rehabilitasi tersebut maka anak ini akan mempunyai pekerjaan sesuai dengan keahliannya sesuai dengan pelatihan kerja itu.

Pelatihan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana

pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja ini dapat dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.³⁵

Syarat pidana pelatihan kerja tergantung hakim yang menjatuhkan pidana tersebut, misalnya:

1. Anak tersebut masih mempunyai usia yang produktif;
2. Hakim melihat bahwa anak tersebut masih bisa berkarya di tengah-tengah masyarakat;
3. Tindak pidana tersebut tergolong ringan, misalnya berkelahi.

Instansi yang melakukan latihan kerja seperti tempat kursus-kursus yang memberikan keahlian dan keterampilan terhadap anak yang dibina sehingga anak tersebut kelak setelah kembali dalam kehidupan bermasyarakat dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian.³⁶

Anak dapat dijatuhkan pidana pelatihan kerja sesuai dengan undang-undang yakni berusia di atas 12 tahun. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap. Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

³⁵ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 212.

³⁶ *Ibid*, halaman 236.

G. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Latihan Kerja Bagi Anak yang Dijatuhi Hukuman dan Tindakan

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah:

1. Penyidik adalah penyidik anak

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuk olehnya.³⁷ Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan seorang anggota Polri untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, pelatihan, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.³⁸

Menjadi penyidik anak dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan dan di samping itu tidak kalah pentingnya adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman masalah anak akan mendorong penyidik anak dalam menimbah pengetahuan tentang masalah anak sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.

Penyidikan terhadap anak berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

³⁷ Darwan Prinst. *Op. Cit.*, halaman 38.

³⁸ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 173.

Peradilan Pidana Anak. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai seragam/dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi, atau sejenisnya selama penyelidikan.

2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;

Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh Jaksa Agung.³⁹

Syarat menjadi Penuntut Umum diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU SPPA yang menjadi syarat utamanya ialah, telah berpengalaman, memiliki minat, perhatian, dedikasi, memahami masal anak terlebih telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Jaksa/Penuntut Umum anak memiliki peran sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

³⁹ *Ibid*, halaman 203.

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Penasehat hukum

Setiap tingkat pemeriksaan sejak saat ditangkap atau ditahan, anak berhak mendapatkan bantuan hukum. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.⁴⁰

Penasehat hukum penting untuk seorang anak yang terlibat dalam suatu tindak atau peristiwa pidana, karena anak yang sedang menjalani masa pertumbuhan secara fisik maupun psikis belum berakal sempurna untuk memikirkan konsekuensi jangka panjang dari perbuatannya. Penanganan yang tidak tepat akan berdampak besar bagi kondisi anak kedepannya, tetapi sampai saat ini meski undang-undang telah mengatur hak mendapatkan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak ditemui kasus anak yang dalam proses beracaranya tidak didampingi penasehat hukum.

Aturan undang-undang atau norma-norma yang mengatur tentang hak anak yang berhadapan dengan hukum tidak pernah diatur tentang kewajiban adanya pendampingan penasehat hukum dalam kasus anak, hanya disebutkan bahwa anak berhak memperoleh bantuan hukum. Kewajiban pendampingan penasehat hukum hanya diberlakukan terhadap tersangka/terdakwa yang didakwa

⁴⁰ *Ibid*, halaman 173.

diancam dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHP yang juga diberlakukan dalam peradilan anak.

4. Hakim adalah hakim anak;

Hukuman yang diberikan terhadap anak tidaklah boleh bertentangan dengan harga diri seorang anak.⁴¹ Pengangkatan hakim anak sesuai dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetapkan hakim yang menangani perkara anak adalah hakim yang di tetapkan oleh ketua pengadilan, yang di tetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penerimaan berkas perkara dari penuntut umum.

Pemeriksaan sidang dalam perkara anak oleh hakim adalah hakim yang telah di tetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Dengan memenuhi setiap persyaratan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan dan pemutusan perkara anak dalam tingkat pertama bahkan sampai pada tingkat kasasi menggunakan hakim tunggal. Penanganan dengan hakim tunggal tujuannya agar persidangan anak dapat selesai dengan cepat.

5. Pembimbing Kemasyarakatan;

Pasal 1 angka 13 UU SPPA menyebutkan bahwa “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana”.

⁴¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, halaman 182,

Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan perannya berkerjasama dengan banyak pihak, diantaranya keluarga, pemerintah setempat, serta lembaga penyedia diklat baik milik pemerintah maupun milik swasta atau non pemerintah. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memaksimalkan proses pembimbingan bagi klien pemasyarakatan agar perubahan perilaku yang diinginkan dapat terwujud.

“Pembimbing Kemasyarakatan menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan, membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA, menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya; d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat”⁴²

6. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

⁴² Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 208.

“Menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak”.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertugas”membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak, Memberikan pendampingan dan advokasi sosial, Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif, Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan, Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak, Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat, Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya”.⁴³

⁴³ *Ibid*, halaman 209.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Anak yang berbuat kejahatan dapat dikenakan hukuman yaitu berupa hukuman utama dan hukuman tambahan. Pidana pokok bagi anak ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah: Sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA yaitu : “ Pidana peringatan, Pidana dengan syarat: Pembinaan di luar lembaga; Pelayanan masyarakat; Pengawasan; Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; Penjara”.⁴⁴

Mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU SPPA ada dua macam, yakni:” Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta Pemenuhan kewajiban adat”.⁴⁵ Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.⁴⁶

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara, tetapi harus juga dilakukan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggungjawab dan memelihara hak-hak anak dari

⁴⁴Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 148.

⁴⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, halaman 182.

⁴⁶ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 210.

penindasan dan balas dendam akibat tindak pidana yang dilakukannya. Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin perkembangan pertumbuhan anak secara maksimal.

Anak adalah pribadi yang sangat unik memiliki cirri-ciri yang khas dan tertentu sehingga anak dalam melakukan suatu tindakan tidak didasarkan pada pemikiran seperti orang dewasa, anak melakukan suatu tindakan berdasarkan pola pikirnya sendiri dan tidak selalu berpikir tentang akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdiri pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak, pidana dengan syarat.

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus:

1. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
2. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.⁴⁸

Bahwa hal yang sangat penting didalam sebab-sebab terjadinya kejahatan terhadap anak sehingga melakukan suatu tindak pidana kejahatan adalah karena usia anak yang masih muda yang dapat menyebabkan munculnya kejahatan yaitu antara lain:

1. Kejahatan terhadap ketertiban.
2. Kejahatan asusila
3. Kejahatan pembunuhan
4. Kejahatan penganiayaan
5. Kejahatan pemerasan
6. Kejahatan senjata tajam
7. Kejahatan kenakalan dalam keluarga

⁴⁸ *Ibid.*

8. Kejahatan narkoba
9. Kejahatan penculikan
10. Kejahatan pada mata uang.⁴⁹

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki tanpa menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan diharapkan akan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan tidak pernah anak yang dilahirkan akan menjadi seorang preman, pencuri, pembunuh atau pelaku kejahatan tetapi orang tua yang melahirkan anak berkeinginan agar anak tersebut kelak akan menjadi anak yang mempunyai harapan dan masa depan yang lebih baik.⁵⁰

Anak merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Setiap negara dimanapun itu berada, maka negara wajib memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anak untuk tumbuh dan berkembang dan memberikan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seorang anak akan mencari jati dirinya dan anak merupakan inti dari pola pikir anak ke depan dalam melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dalam tahap pencarian jati dirinya dipengaruhi oleh mental, lingkungan dan kadang anak mudah mendapat pengaruh dari lingkungan sosialnya.

Anak yang melakukan suatu kejahatan atau melakukan peristiwa pidana akan mendapatkan bimbingan dan binaan secara khusus oleh pegawai atau negara

⁴⁹ Wagiati Soetedjo dan Melani. *Op.Cit*, halaman 211.

⁵⁰ *Ibid.*

yang telah ditunjuk untuk memperbaiki kelakuan anak agar jika suatu saat anak tersebut keluar dari pembuinaan dapat melakukan perbuatan-perbuatan atau aktivitas yang dapat diterima oleh masyarakat.⁵¹

Petugas yang melakukan pembuinaan terhadap anak tentunya telah dibekali dan mempunyai keahlian dalam melakukan pembinaan dan penuntunan terhadap anak sehingga anak yang dilakukan pembinaan mempunyai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1. Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial, misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya kepada kegaitan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidaka memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.⁵²

⁵¹ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, halaman 183.

⁵² *Ibid.*

Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pidana terhadap anak dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif, yang dapat dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

2. Pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, dimana anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelatihan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, misalnya balai latihan kerja atau lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan seperti kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana

pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.⁵³

Pembinaan di dalam lembaga dan pidana penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan anak. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana ini dapat dijatuhkan apabila anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.⁵⁴ Minumun khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP tidak berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵⁵

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan kepada anak apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan di dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$

⁵³ Wagiati Soetedjo dan Melani. *Op.Cit*, halaman 179.

⁵⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Op.Cit*, halaman 128.

⁵⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, halaman 184.

dari lamanya pembinaan di dalam lembaga yang tidak kurang dari 3 (bulan) bulan dan berkelakuan baik, maka ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.⁵⁶

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pidana penjara dijatuhkan kepada anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana pada pokoknya adalah:

1. Pidana penjara yang dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
4. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tindak pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan salah satu tindakan.⁵⁷

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sampai anak berusia 18 tahun.

⁵⁶ Wagiati Soetedjo dan Melani. *Op.Cit*, halaman 212.

⁵⁷ Bambang Waluuo, *Op.Cit*, halaman 29.

Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan berkelakuan baik, maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁵⁸ Artinya anak yang melakukan tindak pidana sebisa mungkin dijatuhkan sanksi lain, baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan yang tidak membatasi kebebasan anak. Pidana penjara sebaiknya dihindarkan untuk dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, kecuali jika sanksi lain dianggap tidak dapat berfungsi untuk mendidik dan membina anak lagi.

Selain sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menerapkan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi;
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

⁵⁸ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, halaman 185.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁹

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sanksi tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun tetapi bagi anak yang belum berusia 14 tahun, maka hanya dapat dijatuhkan sanksi tindakan.

Tindakan pengembalian kepada orang tua atau wali berarti anak dikembalikan kepada orang tua atau walinya karena hakim berpendapat orang tua atau wali tersebut masih mampu untuk mendidik dan membina anak. Namun begitu, anak masih tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.⁶⁰ Tindakan penyerahan kepada seseorang berarti memutuskan untuk menyerahkan anak yang telah melakukan tindak pidana kepada seseorang yang telah dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak. Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa diberikan kepada anak apabila pada saat melakukan tindak pidana, anak tersebut menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa sehingga membutuhkan perawatan yang khusus. Tindakan perawatan di LPKS dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1 (satu) tahun. LPKS merupakan lembaga

⁵⁹ Wagiati Soetedjo dan Melani. *Op.Cit*, halaman 213.

⁶⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, halaman 186.

atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, misalnya panti sosial.

Tindakan berupa kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat izin mengemudi hanya dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan perbaikan akibat tindak pidana berarti memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan memulihkan keadaan sesuai dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum terakhir, artinya penjatuhan pidana terhadap anak hanya dapat dilakukan, jika tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, anak itu melakukan tindak pidana berulang-ulang atau sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP yang mengatur sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak berlaku lagi.

B. Penerapan Hukuman Bagi Anak yang Melakukan Kekerasan Memaksa Bersetubuh Sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp

Pemidanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana supaya menimbulkan efek jera. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana yang dijatuhkan pada dasarnya supaya seseorang yang telah terbukti berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang narapidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Penerapan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan tidak memberikan dampak dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini;

- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.⁶¹ Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukan.

Perlindungan terhadap kepentingan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.⁶²

Menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: “Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak, Kelangsungan dan tumbuh kembang anak ialah hak asasi yang

⁶¹Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Op. Cit., halaman 192.

⁶²*Ibid.*, halaman 193.

paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, Pembinaan dan pembimbingan anak yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik didalam maupun diluar proses peradilan anak, sedangkan pembimbingan ialah pemberian tuntunan untuk memberikan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan, Proporsional bahwa segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.⁶³

Keadilan *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan melibatkan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain keadilan *restorative* juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru dapat digunakan dalam merespon tindak pidana bagi penegakan hukum dan pekerja hukum. Konsep *restorative justice* diawali dari sebuah pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut sebagai *victim offender mediation*.⁶⁴

Restorative justice sebagai upaya penyelesaian baik pelaku pelanggaran maupun korban yang mengarah rehabilitasi bagi komunitas mereka sendiri

⁶³ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 221.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 167.

sehingga semua pihak akan mengalami rasa keadilan yang terbuka. Unsur-unsur keadilan mencakup jaminan dari masyarakat bahwa peristiwa tersebut atau penderitaan korban memang suatu tindakan yang salah, tidak adil, dan tidak sepatuhnyanya.

Restorative justice yaitu proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan, dimana dengan cara melibatkan secara aktif, korban, pelaku dan masyarakat.

Pendekatan *Restorative justice* sejalan dengan teori dapat proses dan membangkitkan rasa malu sekaligus membangkitkan rasa pertanggung jawaban secara personal dan keluarga terhadap perbuatan kejahatan yang telah terjadi dan kemudian berkehendak untuk memperbaikinya disertai penerimaan pelaku pelanggaran kedalam masyarakat komutarian dengan ikatan kebudayaan yang kuat.

Tiga yang mendukung *restorative* yaitu:

1. Pemahaman bahwa korban dan masyarakat ada keterkaitan dan dirugikan pelaku, kedua, kewajiban pelaku untuk menebus kesalahan dengan
2. Korban dan melibatkan masyarakat,
3. Pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.⁶⁵

Tidak ada definisi yang tunggal di keadilan *restorative*. Definisi arti sempit proses berbasis menekankan pentingnya pertemuan antara pemangku kepentingan terhadap kejahatan. Sedangkan definisi lain keadilan berbasis

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 171.

masyarakat dengan menitikberatkan dilakukan secara inklusif. Semua pihak terlibat dalam menciptakan kesepakatan untuk menghindari residivisme dan untuk mengembalikan mengakui kesalahan pelaku terhadap korban secara langsung⁶⁶

67

Penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak semuanya harus melalui jalur peradilan formal. Dalam hal ini diberikan alternatif dengan pendekatan konsep *restorative justice*, sehingga penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan melalui diversifikasi. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik terutama bagi masa depan anak serta mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengadilan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian secara internal kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversifikasi dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi internal yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep diversifikasi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak.⁶⁸

Diversifikasi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang *win-win solution*. Konsep diversifikasi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses

⁶⁶ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 213.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Marlina, *Op.Cit*, halaman 168.

peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Mekanisme peradilan akan memberikan stigma bagi anak sebagai pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana alangkah lebih baiknya dihindarkan dari proses peradilan pidana yang konvensional dan beralih kepada proses penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana.⁶⁹

Hal di atas akan memberikan kesempatan kepada pelaku sekaligus sebagai upaya reintegrasi pelaku terhadap masyarakat dalam pembelajaran tanggungjawab pribadi untuk melaksanakan pemulihan terhadap korban sesuai dengan analisa yang bertujuan reintegrasi pelaku dapat menjadi masyarakat yang dicapai melalui upaya-upaya yang memungkinkan pelanggar atau pelaku untuk mempertahankan ikatan terhadap masyarakat dan untuk bersama-sama dengan korban membangun hubungan yang lebih baik.⁷⁰

Restorative justice yang menekankan pengalihan anak yang berkonflik dengan hukum dimana pelaku harus mengakui tindakannya dan bertanggungjawab atas penderitaan yang ditimbulkan pada korban selama dalam proses partisipasi komunitas masyarakat. Konsep *restorative justice* dapat dijadikan rujukan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara anak.⁷¹

Pada prinsipnya *restorative justice* mengakui tiga pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian terhadap perkara anak. Ketiga pihak tersebut yaitu:

1. Korban

⁶⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, halaman 177.

⁷⁰ *Ibid*, halaman 223.

⁷¹ *Ibid*, halaman 194.

2. Pelaku
3. Komunitas.

Restorative justice menjadi wahana mempertemukan korban dan pelaku dalam suatu rangka pemulihan bagi korban. Pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas. Selain itu, pelaku bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika memungkinkan pemulihan keadaan korban.⁷²

Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi kepada pelaku sebagaimana yang diharapkan dari pembentukan *restorative justice* merupakan upaya memperlakukan seorang anak yang mengalami sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 tentang konvensi hak anak. Nilai normatif *restorative justice* seharusnya dilaksanakan secara internasional dan nasional dan nilai operasional.

Nilai-nilai normatif ditemukan melalui nilai-nilai operasional dalam implemmentasi nilai-nilai *restorative justice*:

1. Nilai normatif dalam *restorative justice*:
 - a. Bertanggungjawab mempromosikan nilai-nilai *restorative justice* terhadap perilaku yang merugikan orang lain.
 - b. Menanggapi kejahatan dengan melakukan perdamaian bukan memberikan cap atau stigma terhadap pelaku.
 - c. Memperlakukan semua pihak yang sama dalam proses penyelesaian masalah.
 - d. Mendorong kesekatan, dukungan dan ketebukan dalam penyelesaian masalah.
2. Nilai-nilai dari implemmentasi dari *restorative justice*.

⁷² Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, halaman 166.

- a. Sejauh mungkin mereka yang bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan dari pelanggaran memberikan rasa tanggungjawab untuk memperbaikinya
- b. Pihak yang terkena dampak dapat memberikan atau memperbaiki pasca pelanggaran.
- c. Pihak-pihak yang terkait pelanggaran pelaku dapat memberikan solusi dan memberikan penilaian yang dimasukan dalam kesempatan.
- d. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian pelanggaran mendapatkan kesempatan dan respon efektif.
- e. Pihak yang yerkena dampak deiberikan kesempatan untuk memenuhi pihak lain dalam lingkungan yang aman untuk membahas pelanggaran
- f. Para pihak yang dirugikan diundang dan terlibat dalam proses *restorative justice*.
- g. Standar komunitas diperkuat sebagai nilai-nilai dan norma-norma.
- h. Para pihak melindungi hak para pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dari segi emosional dan psikis.
- i. Keterlibatan keseluruhan baik penyelesaian pelanggaran sebelumnya dan sesudahnya ditangani.

Pentingnya untuk memahami bahwa keadilan *restorative justice* bukanlah sebuah program. Pada dasarnya *restorative justice* adalah seperangkan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan atau praktek. Beberapa prinsip atau kunci yang berguna bagi dari bagian landasan praktek peradilan berbasis *restorative justice* yaitu:

1. Perbaikan: hasil kerugian para korban, masyarakat dan pelaku yang menciptakan suatu kewajiban untuk melaksanakan hal yang benar.
2. Keterlibatan: semua pihak termasuk korban, masyarakat, dan pelaku remaja harus diberi peluang untuk partisipasi dalam peradilan.
3. Fasilitas sistem peradilan: perbaikan kerusakan masyarakat yang berperan masing-masing pemerintah dan masyarakat dalam hal bagaimana untuk mencegah kejahatan.

Mechanisme *restorative justice* adalah standarisasi yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Proses *restorative justice*: melalui proses *restorative justice* dengan menyiapkan fasilitator yang memadai dengan mempersiapkan fasilitator terlatih yang memfasilitasi korban dan pelaku untuk membahas akibat dari kejahatan dan kerugian dalam menentukan langkah-langkah dalam penyelesaiannya.
2. Target yang dicapai: meminta pelaku melakukan persetujuan dan kesepakatan untuk korban dalam kesempatan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan korban.
3. Pelaku benar-benar menyesal telah melakukan pidana sehingga untuk mau melakukan perbaikan keuangan maupun pemulihan nama baik data dijadikan acuan pelaku terhadap korban yang bersisi permintaan maaf dan penjelasan tentang bagaimana kejahatan dilakukan dan pelaku harus mendengarkan korban dengan permasalahannya sehingga pelaku mengerti dan memahami akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya penjatuhan hukuman pidana berupa pidana mati terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pemeriksaan perkara yang melibatkan seorang anak harus mengutamakan kepentingan anak disebabkan anak merupakan suatu cikal bakal bangsa yang harus dijaga untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya. Seorang anak dijatuhi hukuman pidana mati maka tidak mungkin terpidana akan mendapatkan pembinaan ke masa depan yang lebih baik dan tidak mungkin juga akan memperbaiki kesalahan terhadap apa yang dilakukan, demikian juga dengan pidana seumur hidup Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menginginkannya.

Pedoman umum pembedaan terhadap anak di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pasal 69 ayat (1), menyebutkan bahwa anak dapat dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan diluar Undang-Undang yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan diluar Undang-Undang ini yang dapat dijatuhkan terhadap anak, misalnya jenis pidana mati, UU SPPA tetapi juga menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penerapan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp dengan terdakwa Andrianta yang masih berumur 15 (lima belas) tahun yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban pergi bersama dengan Wahyu Ibrahim dan mengajak saksi korban berenang ke Kolam Tirta Mas Tanjung Morawa, lalu setelah di kolam Tirta Mas Tanjung Morawa saksi korban merasa pusing dan mengajak Wahyu Ibrahim untuk kerumah anak di Dusun II Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Wahyu Ibrahim mengajak saksi korban untuk

pulang, dan saksi korban Nur Azizah masih merasakan pusing dan tidak mau diajak Wahyu Ibrahim pulang.

Wahyu Ibrahim meninggalkan saksi korban dan kemudian anak mengajak saksi korban masuk ke rumah dan duduk di diruang tamu, kemudian anak memberikan saksi korban minuman kopi yang telah dicampur anak dengan obat paremex, lalu setelah meminum kopi saksi korban merasakan semakin pusing dan anak menyuruh saksi korban untuk tidur, kemudian saksi korban tidak sadarkan diri lalu sekira pukul 14.30 Wib saksi korban bangun dan saksi korban merasakan sakit dibagian kemaluan saksi korban dan pakaian anak korban dalam keadaan terbuka dan celana anak korban sudah berada di lutut.

Akibat perbuatan anak menyebabkan anak korban merasa trauma dan merasakan sakit pada kemaluan anak korban, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 197.440/RSUD/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Masjuanda, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Serdang dengan hasil pemeriksaan selaput dara (hymen) robek.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu perbuatan anak sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan

cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja.
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil.
4. Menetapkan anak tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan anak tetap di tahan.

5. Menetapkan agar anak dalam menjalani pidana di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan.
6. Membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (duaribu rupiah).

Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp merupakan salah satu bukti anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dan pelatihan kerja.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp bahwa terhadap anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan disebabkan keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim dapat menggunakan pidana pokok lain yakni pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga) dengan demikian anak yang tadinya melakukan tindakan yang jahat dan melawan hukum dapat menjadi anak yang kreatif, memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman pelatihan kerja yang sesuai dengan usianya sehingga kedepannya anak dapat memperoleh pekerjaan yang layak, masa depan yang cerah, serta dapat meningkatkan kepedulian pada kegiatan kemasyarakatan yang bersifat positif.

Penjatuan sanksi pidana bagi anak bukan hanya untuk pembalasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Penerapan sanksi pidana terhadap anak tidak selalu harus mendapatkan hukuman penjara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pidana pelatihan kerja ini dilakukan secara rutin selama periode hukuman berlangsung. Hakim memvonis anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani pidana pelatihan kerja diharapkan anak tersebut tidak akan berusaha untuk mengulangi kejahatan sebagaimana yang pernah dilakukan karena jika

melakukan tindak pidana lagi, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara dan denda

Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak, pada prinsipnya diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui pelatihan kerja, anak yang berkonflik dengan hukum dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja sehingga ketika selesai menjalani masa pidananya, anak tersebut telah siap untuk bekerja dalam kehidupan yang nyata.

Alasan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja selain pidana penjara terhadap anak menunjukkan bahwa hakim menggunakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Sekilas memang terlihat bahwa hakim telah melaksanakan amanat tugasnya dengan baik yaitu memberikan kepastian hukum formil terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetapi apabila dilihat dari tujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka pertimbangan dan putusan tersebut belum memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Hal ini disebabkan karena dengan adanya putusan tersebut justru berpotensi menimbulkan tidak terlindunginya hak-hak anak pada saat menjalani pidana pelatihan kerja karena jaksa akan mengalami hambatan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pelatihan kerja.

Pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang tidak benar dan tidak sesuai dengan bakat anak, dapat mengakibatkan anak tidak mendapat perlindungan hukum karena pelatihan kerja tersebut tidak mampu meningkatkan kemampuan anak. Maidin Gultom menyebutkan bahwa perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam peradilan anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani anak nakal mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin perlindungan yang baik atau perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan yang implementasinya adalah hak-hak anak.⁷³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (2) huruf d jelas mengatur bahwa penjatuhan sanksi harus tepat untuk kepentingan terbaik anak. Artinya pelatihan kerja yang diberikan harus sesuai dengan minat dan bakat anak sehingga mampu meningkatkan kemampuan anak tersebut. Pelatihan kerja yang diterapkan kepada anak dapat berupa pelatihan memangkas, pelatihan hidroponik, dan pelatihan bengkel yang penerapan pelatihan kerja disesuaikan dengan kemampuan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Penerapan sanksi terhadap pelaku anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan kepada pendekatan keadilan restoratif serta penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara

⁷³ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Op. Cit., halaman 28-29.

tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁷⁴ Secara konsep melalui pendekatan ini respon terhadap kerusakan yang terjadi dari suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih ditekankan pada bagaimana memulihkan kepada keadaan semula, bukan untuk melakukan pembalasan terhadap anak sebagai pelaku.

C. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Menjatuhkan Vonis Bagi Anak yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Memaksa Bersetubuh dalam Putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp

Landasan hakim dalam memutus perkara adakah sebagai berikut:

1. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana keada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
3. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.⁷⁵

⁷⁴ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, halaman 166.

⁷⁵ Waluyadi. 2016. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 9.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁷⁶

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan dan masyarakat. Hakim harus bertanggungjawab atas putusan dan penetapan yang diperbuatnya, bertanggungjawab kepada membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percara kepada lembaga peradilan. Tinggi rendahnya kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh argumentatifnya putusan hakim atas klaim, bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.

Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi suatu putusan yang dapat bernilai yurisprudensi yaitu:

1. Putusan hakim mengenai kasus tertentu.
2. Putusan yaitu berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil.
3. Putusan berhubungan dengan perkembangan hukum sehingga putusan yang diambil berkaitan erat dengan perubahan sosial.
4. Putusan tersebut belum diatur dalam undang-undang atau undang-undang kurang jelas.

⁷⁶ Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptta Artha Jaya, halaman 295.

Fungsi putusan yang bersifat dan bernilai yurisprudensi yaitu:

1. Menegakan terwujudnya *law standard*.
2. Menciptakan keseragaman landasan kerangka hukum yang sama dalam kasus yang sama dan persepsi hukum yang sama dalam kasus yang sama.
3. Terciptanya kepastian penegakan hukum.
4. Mencegah disparitas pidana.

Pendapat lain menyebut ada lima indikator yang harus dipenuhi oleh suatu putusan untuk dapat disebut yurisprudensi yaitu:

1. Norma hukum harus menjawab empiric.
2. Tidak boleh bertentangan dengan idiologi negara.
3. Futuristic.
4. Norma itu ideal melindungi hak asasi manusia.
5. Norma itu cirinya mengamankan keadilan.

Pertimbangan hukum hakim bukan hanya harus logis, rasional dan ilmiah melainkan putusan hakim juga harus sekaligus intuitif irasional. Rasional ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenai dan memahami kenyataan faktanya serta aturan yang berlaku beserta dengan ilmunya. Adapun logis intelektual dalam hal ini adalah mengandung arti menerapkan suatu aturan terhadap kasus konkrit dengan mengindahkan hukum-hukum logika.

Demikian pula intuitif irasional, berarti hakim harus mempunyai kepekaan hati nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika sehingga

menghasilkan keadilan bagi pencari keadilan dan bermsayrakat sehingga masyarakat mendapatkan nilai keadilan dan memperoleh keadilan yang sebenarnya.

Beberapa pertanyaan muncul berkenaan tentang bagaimana membangun peradilan berwibawa melalui pembentukan yurisprudensi yang mengamankan keadilan dan kemanfaatan, tetapi tidak melanggar sendi-sendi kepastian hukum. Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:

1. Pidanaan/*verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).⁷⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah:

1. Pidanaan (*verordeling*);

⁷⁷ Fiona L. Pelafu. 2017. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017, halaman 3.

2. Bebas (*vrijspraak*);
3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).⁷⁸

Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Mengacu pada tujuan pidana dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;

⁷⁸ *Ibid.*

10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan bernecana.⁷⁹

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini terjadi mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmanai anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa.

Pemeriksaan terhadap anak dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain. Kemudian dalam penyidikan polisi/jaksa

⁷⁹ Bambang Waluyo. *Op. Cit*, halaman 91.

yang bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi keterangan tersangka dibawah umur ini tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik.

“Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi, Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”.⁸⁰

“Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit

⁸⁰ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, halaman 203.

pembuktiannya”. “Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti”.⁸¹

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses peradilan pada kasus tersebut, hakim yang menangani kasus tersebut merupakan hakim tunggal. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam pengadilan, terdakwa terbukti melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan atas perbuatan tersebut, terdakwa dianggap oleh hakim telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang.

Unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya. “Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU SPPA bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

⁸¹ *Ibid*, halaman 204.

“Pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sesuai dengan fakta dipersidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama Andrianta yang berumur 15 (lima belas tahun) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

- b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Sengaja atau kesengajaan menurut teori kehendak bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan akibat karena tindakan itu. Dengan demikian sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.⁸²

Menurut teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitik beratkan pada apa yang dikehendaki atau

⁸² Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174-175.

yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana, sedangkan teori kehendak menyatakan bahwa seorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu.⁸³

Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian”.⁸⁴ Persetubuhan dalam KUHP disebutkan sendiri. Perbuatan yang dilarang bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Anak yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari pada hari minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah anak yang beralamat di Dusun II Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib anak korban pergi bersama dengan Wahyu Ibrahim dan mengajak anak korban berenang ke Kolam Tirta Mas Tanjung Morawa, lalu setelah di kolam Tirta Mas Tanjung Morawa anak korban merasa pusing dan mengajak Wahyu Ibrahim untuk kerumah anak di Dusun II Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Wahyu Ibrahim mengajak anak korban untuk pulang, dan anak korban masih merasakan pusing dan tidak mau diajak Wahyu Ibrahim pulang.

Selanjutnya Wahyu Ibrahim meninggalkan anak korban dan kemudian anak mengajak anak korban masuk ke rumah dan duduk di diruang tamu,

⁸³ *Ibid.*, halaman 175-176.

⁸⁴ R.Soesilo. *Op. Cit.*, halaman 261.

kemudian anak memberikan anak korban minuman kopi yang dibuat oleh anak, lalu setelah meminum kopi anak korban merasakan semakin pusing dan anak menyuruh anak korban untuk tidur, kemudian anak korban tidak sadarkandiri.

Minuman yang diberikan oleh anak kepada anak korban yakni minuman es capucino yang sudah di campur dengan obat paramex sehingga membuat anak korban semakin pusing dan tidak lama setelah Wahyu Ibrahim pergi meninggalkan anak dan anak korban lalu anak menyuruh anak korban untuk tidur dan anak korban tertidur diruang tamu dan dalam keadaan tidak sadar dan sekira pukul 14.30 Wib anak korban bangun dan anak korban merasakan sakit dibagian kemaluan anak korban dan pakaian anak korban dalam keadaan terbuka dan celana anak korban sudah berada di lutut.

Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 197.440/RSUD/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Masjuanda, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Serdang yang pada pokoknya menyatakan bahwa selaput dara (*hymen*) anak korban robek pada jam 4, 7, dan 9 dengan kesimpulan selaput dara robek. Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi.

Dihubungkan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp, maka unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum. Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Penuntut Umum telah menuntut anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja. Hasil penelitian Kemasyarakatan, Bapas menyarankan agar anak diberikan sanksi berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan Kelas I Medan.

Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Bapas agar Anak diberikan sanksi berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dengan pertimbangan anak sudah tidak lagi melanjutkan sekolahnya atau tidak menyelesaikan sekolahnya dikarenakan anak tidak ada minat lagi untuk sekolah dan hanya ingin bekerja serta kurangnya

pengawasan dari orang tua anak sehingga Hakim berpendapat bahwa lebih bermanfaat dan berguna apabila Anak ditempatkan di LPKA Kelas I Medan.

Hakim meskipun sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan anak, namun Hakim tidak sependapat dengan tenggang waktu anak dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya. Hakim memberikan putusan kepada anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja.

Putusan hakim yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum didasarkan atas pertimbangan :

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
 - b. Perbuatan anak merusak masa depan anak korban dan juga mengakibatkan anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban.
2. Keadaan yang meringankan :
 - a. Anak belum pernah dihukum;
 - b. Anak bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - c. Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- d. Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki akhlaknya sehingga dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik;

Penulis setuju dengan putusan yang dijatuhkan hakim karena berdasarkan konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lamanya anak di penjara tidak membuat keadaan anak yang telah melekat stigma menjadi seorang narapidana menjadi orang yang lebih baik karena anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya. Dikhawatirkan kehidupan dibalik jeruji akan membuat anak menjadi lebih buruk dari keadaannya semula. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya yang terakhir agar anak merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari.

Anak agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun dengan bertitik tolak pada konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.

Penjatuhan pelatihan kerja menurut penulis adalah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat ketentuan berdasarkan kasus yang terjadi dan memperhatikan usia anak maka anak telah mampu untuk bekerja dan untuk itu anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang anak peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan sistem dua jalur (*double track system*) dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat berupa pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara, pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntunganyang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
2. Penerapan hukuman bagi anak yang melakukan kekerasan memaksa bersetubuh sesuai dengan putusan pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Pidana penjara merupakan upaya terakhir yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan sedang pelatihan kerja terhadap anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia untuk dijadikan bekal jika keluar dari hukuman.
3. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan vonis bagi anak yang melakukan perbuatan kekerasan memaksa

bersetubuh dalam putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap anak dan anak mampu untuk bekerja sehingga anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan untuk melangsungkan kehidupannya.

B. Saran

1. Agar kebijakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dibenahi karena banyaknya anak yang berada di dalam rutan/lapas mengindikasikan bahwa, penangkapan, penahanan dan penghukuman/pemenjaraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bukan lagi merupakan upaya yang terakhir (*ultimum remidium*).
2. Agar pelaksanaan perlakuan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat Undang-Undang dan setiap kekurangan dari segi apapun supaya tidak menjadikan halangan untuk melakukan hal-hal yang tidak diatur oleh aturan yang ada.
3. Agar pemerintah memperbanyak lokasi penempatan pelatihan kerja terhadap anak di setiap daerah untuk mempermudah penerapan pidana pelatihan kerja yang akan diterapkan tersebut, dan juga memperbanyak jenis pelatihan yang akan diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat memiliki banyak pilihan untuk mengasah kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Moh. Irvan. 2016. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Achie Sudiarti Luhulima. 2016. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni.
- Andi Hamzah. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ; 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwan Prints. 2015. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ediwarman. 2016. *Victimologi Kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Bandung: Mandar Maju.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kementerian Agama. 2016. *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- ; 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Marlina. 2016. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama.
- Maulana Hassan Madong. 2017. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muladi. 2015. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Ninie Suparni. 2015. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politea.
- R Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2018. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mekar.
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Revika Aditama.
- Waluyadi. 2016. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politea.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

C. Jurnal/Internet

- Eka Rose Indrawati, *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

Fiona L. Pelafu. 2017. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017.

Hukum Online, “Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 02 Maret 2020



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ILHAM RAMADHANSYAH
NPM : 1606200242
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA BERSETUBUH (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)
Pembimbing : Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
08/05/2020	Perbaikan latar belakang	
16/05/2020	Penambahan pasal-pasal dalam UU Pidana anak	
30/05/2020	Penambahan Restorative Justice dan diversi	
03/06/2020	Penambahan UU tentang perlindungan anak	
10/06/2020	Revisi bagian skripsi	
17/06/2020	Penambahan tentang kejahataneraan anak	
24/06/2020	Revisi kesimpulan	
03/08/2020	Revisi dirumusan masalah ke-2	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum)